



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Jl. Prof. KH. Cecep Syarifuddin No.117, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 4895222

pupr.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Standar Pelayanan Keterangan Pemenuhan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rekomendasi Teknis Buka-an Akses Jalan Masuk, Pemasangan/ Penempatan Tiang Reklame, Pemasangan/Penempatan Jaringan Utilitas, Lain – Lain Terkait Pengguna/Pemanfaatan Rumij

No. SK : 600.4.24.2/954/PUPR

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Tanah yang dimohon
3. Lampiran Foto Copy KTP
4. Akte Pendirian Perusahaan (Jika Pemohon Perorangan);
5. Gambar Situasi dan Gambar Lainnya
6. Surat Pernyataan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Jl. Prof. KH. Cecep Syarifuddin No.117, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 4895222

pupr.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Jl. Prof. KH. Cecep Syarifuddin No.117, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 4895222

pupr.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Rekomendasi Teknis dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Garut, Proses yang dilakukan dalam 7 hari Kerja tersebut meliputi:

1. Pengajuan/Surat Permohonan
2. Pemeriksaan Dokumen Rencana Kegiatan
3. Survey/Observasi Lapangan

Penerbitan Rekomendasi Teknis sesuai dengan Peruntukan dan Ketentuan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran disesuaikan dengan Peraturan Daerah Retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Terkait Pemanfaatan RUMIJA

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tak langsung bisa lewat Telepon/ Sosial Media
2. Pengaduan Langsung
 - a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas;
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Garut

Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Garut menyelesaikan permasalahan sampai selesai dan mendapatkan solusi